

**PERAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN  
PERATURANDAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 1 TAHUN  
2020 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  
DI KABUPATEN AGAM**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan*

*Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**

**MUHAMMAD ERIKO**  
**1610113053**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA ( PK V )**

**Pembimbing :**

**Didi Nazmi, S.H., M.H**

**Alsyaam, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2021**

**PERAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG  
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN AGAM**

(Nama: Muhammad Eriko, Nomor BP: 1610113053, Fakultas Hukum Universitas Andalas,  
Hukum Tata Negara, Tahun 2021, 61 Halaman)

**ABSTRAK**

Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. gambaran miring mengenai pelaksanaan peran polisi pamong praja sudah sangat sering didengarkan dari masyarakat, tindakan represif yang terkesan arogan menjadi contoh perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum ialah landasan utama dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan hukum di Kabupaten Agam, hal dan isu mengenai tindakan polisi pamong praja dalam menciptakan Kabupaten Agam yang aman, tentram, dan tertib ialah kurangnya pelaksanaan peran polisi pamong praja secara menyeluruh di Kabupaten Agam. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian mengenai pelaksanaan peran polisi pamong praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Agam. Penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari sumber utama. Dengan pendekatan sosiologis yang melihat keadaan di masyarakat dan mengambil sumber data dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam penulis menyimpulkan masih kurangnya pelaksanaan penegakan hukum di Kabupaten Agam dan faktor yang sering mempengaruhi ialah kesadaran dan tanggung jawab dari polisi pamong praja sendiri yang berperan sebagai aparat penegak hukum.

**Kata Kunci :** Satuan Polisi Pamong Praja, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kabupaten Agam